ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA

(Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)

Skripsi

Oleh :

Ghalib Oktawa Putra

NIM. C03213021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ghalib Oktawa P
NIM	: C03213021
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor. 625/Pid.B/2014/Pn.Btm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 April 2018

METERAI TEMPEL TGL 20 06C74AEF935945944 6000 ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

Ghalib Oktawa Putra

Nim. C03213021

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ghalib Oktawa Putra NIM. C03214005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI.
NIP.197110262007011012

Penguji IV,

Agus Solikin, Spd, M.SI.
NIP.198608162015031003

Surabaya, 27 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.
NIP.196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor. 625/Pid.B/2014/Pn.Btm)" yang ditulis oleh Ghalib Oktawa Putra Nim C03213021 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2018

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M. Fil. I

NIP. 196201011997031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghalib Oktawa Putra
NIM : C03213021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Galiboktawa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana(Studi Direktori Putusan Nomer 625/Pid.B/2014/Pn.Btm).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2018

Penulis

(Ghalib Oktawa Putra)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian studi kasus yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.B/ 2014/Pn.Btm)". untuk menjawab pertanyaan tentang,1) Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomer 625/Pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana. 2) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm. tentang tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berkas-berkas dokumen dan bahan pustaka. Setelah semua data terkumpul, diolah beberapa tahap editing, organizing, dan analisizing. Lalu dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana dengan menjatuhkan pidana penjara 17 tahun. Hal ini dalam pandangan hukum pidana islam termasuk jinayah dengan hukuman Qishash. menurut hukum Pidana Islam, Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan, maka terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukuman' yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. dan dapat pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris). Penerapan hukuman pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana pada putusan Pengadilan Negeri Batam dirasa sesuai, jika diterapkan dalam Hukum Pidana Islam, merupakan hukuman yang adil.

Kepada pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan memberikan efek jera, Karena bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari dan memberikan peringatan bagi yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK….....v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah..... 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Kajian Pustaka 12
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 16
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam..... 23
   1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam..... 25
   2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam... 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukuman dalam hukum pidana islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum pidana islam.. 25

2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum pidana Islam. 31

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 625/PID.B/2014/PN.BTM TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA

A. Deskripsi Kasus dan Identitas terdakwa..... 46

B. Pertimbangan hakim pengadilan negeri batam dalam direktori putusan Nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm..... 56

C. Dasar hukum hakim pengadilan negeri batam terhadap putusan Nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm..... 56

D. Amar putusan pengadilan negeri batam dalam direktori putusan Nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm..... 58

BAB IV PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim dalam kasus Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana..... 60

B. Pembunuhan dan penganiayaan dalam prespektif Hukum Pidana Islam..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran-saran..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman ke abad 21 kehidupan masyarakat semakin berkembang. dalam segi teknnologi, budaya, sosial dan hukum. namun semakin berkembangnya zaman. menjadikan perilaku tersebut mengalami banyak penyimpangan di kalangan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Perkembangan pada zaman ini juga tidak diimbanginya dengan akal fikiran yang baik. serta terbatasnya tentang agama menjadikan seseorang berani melakukan perbuatan kajahatan yang tidak manusiawi. Kejahatan saat ini dapat diketahui melalui surat kabar atau media massa. kasus-kasus kejahatan ini dipengaruhi oleh nafsu, dendam, psikologi dan lain sebagainya. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa banyak jenis kejahatan yang dilakukan. Lebih-lebih dalam era globalisasi Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional.[1] yang lebih bahaya kejahatan itu saat ini tidak dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak kecil, maupun korbanya tidak lagi orang dewasa. tetapi juga mengarah pada anak remaja yang mana anak remaja ini adalah generasi penerus bangsa yang harusnya juga dilindungi.

[1] Bambang waluyo, *pidana dan pemidanaan*, (jakarta siinar grafika 2008) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk kejahatan dan kemungkaran adalah perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah, karena dari perbuatan itu timbul keresahan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam rangka pembinaan Islam diharuskan berada di tengah-tengah masyarakat agar mencegah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran. Sebagaimana dalam firmannya surat yasin ayat ke 62 :

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya syeitan itu telah menyesatkanmu sebahagian besar diantaramu maka apakah kamu tidak memikirkannya.[2]

Ayat diatas menerangkan tentang pengaruh dari godaan syetan kepada manusia. Alangkah lemahnya hati manusia sehingga mereka tergoda, padahal mereka diberikan akal pikiran dan juga agama. seharusnya dengan diberikan bekal akal dan agama manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang yang boleh mana yang tidak boleh. Tetapi mereka hanya mengikuti hawa nafsuya saja. dalam hal ini tidak semua manusia mau mengunakan akal fikirannya dalam hal yang positif dan baik. Serta bertingkah laku sebagaimana mestinya. Bahwa sudah jelas setiap manusia diberikan oleh tuhan berupa akal. Agar manusia itu melakukan perbuatan sebagai mana yang telah diperintahkan. dan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkannya. Namun tetap masih saja hal tidak baik dilakukan, Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam masyarakat.

Perilaku tersebut adalah melakukan pelangaran dan kejahatan. dalam KUHP pelangaran dan kejahatan merupakan perbuatan yang

[2] Depag RI, Al Quran dan Terjemahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang berbeda. Yang banyak terjadi saat ini kejahatan sendiri bisa penganiayaan, persetubuhan, hingga kepada pembunuhan yang sangat tidak manusiawi. data Indonesia sendiri selama tahun 2011-2013 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Seperti yang disajikan pada tabel, catatan biro pengendalian operasi mabes porli memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada 2012 dan kembali meningkat pada 2013 menjadi 342.084 kasus.[3] Jelas bahwa Indonesia dalam kondisi standar dari tahun ke tahun atau berfluktuasi, walaupun begitu namun harus tetep berjaga-jaga memang sempat data tersebut naik-turun.

Dalam hal ini Kejahatan sendiri semakin bertambah dengan tingkah laku dari globalisasi yang diserap tidak bisa mengambinya dengan baik. Ini memicu rusaknya tingkah laku di masyarakat. gambaran nyata masih banyak di masyarakat yaitu perbuatan yang mana masih banyaknya perbuatan yang berupa lebih spesifik. yaitu kejahatan salah satunya saat ini pembunuhan yang terencanakan terlebih dahulu, banyak sebagian sebelum membunuhnya melakukan penganiayaan hingga ke penganiayaan luka berat yang.

Dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 338- 350 dan penganiayaan di atur pada pasal 351-355 KUHP.[4]

[3] Badan pusat statistik*, statistik kriminal 2014*, (jakarta: badan pusat statistika, 2014), 17
[4] Undang-undang no 1898 tentang kitab undang-undang hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kitab undang-undang hukum pidana yang tertera jika pembunuhan berencana tergolong dalam pasal 340 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Dalam KUHP federasi rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya ada beberapa macam.[5]

1. Pembunuhan dua atau lebih orang Indonesia dan belanda berlaku aturan gabungan delik dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalalm aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuhan dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhna melalui penculikan orang atau untuk menahan sandra.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan sangat kejam.
6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persengkokolan atau kelompok terorganisasikan.

[5] Andi hamzah, *delik-delik tertentu(speciale delicten) di dalam kuhp,*(Jakarta: sinar grafika, 2009),56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasional atau kebencian agama atau permusuhan darah.

Jadi pada intinya pada selama membunuh direncanakan sebelumnya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. pasal tentang penganiayaan pada pasal 351 KUHP yang berbunyi [6]

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denga paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam pasal ini diancam dengan pidana yang lebih berat jika penganiayaanya itu mengakibatkan luka berat atau mati. ini masih tetap merupakan penganiayaan berbeda dengan pembunuhan (pasal 338 dan 340 kuhp) dan karena salahnya menyebabkan kematian pasal 359 kuhp. Sama

[6] Undang-undang no 1898 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali tidak ada kesengajaan jadi culpa kalau hanya luka berat akibatnya maka jatuh ke pasal 360 KUHP.[7] Pada penganiayaan sengaja ditujukan kepada penganiayaan atau penganiayaan berat. Yang karena salahnya menyebabkan orang mati. kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan. Sedangkan dari segi Hukum Pidana Islam Pembunuhan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.[8] Dari definisi tersebut dapat dibahas bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan denga sengaja maupun tidak sengaja.

Dasar hukuman untuk perbuatan qishash dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45 Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AT-Taurah) Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa mata dibalas dengan mata hidung dengan hidung telingah dengan telingah gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan hak qishasnya maka melepaskanya hak itu menjadi penebus dosa baginya.

[7]Andi hamzah, *delik-delik tertentu(speciale delicten) di dalam KUHP,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71

[8] Ahmad wardi muslim, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa tidak memutus perkara menurup apa yang ditirukan Allah mereka itu adalah orang-orang zalim. (QS AL-Maidah: 45).[9]

Dalam suatu kasus kadang juga tidak hanya membunuh namun juga melakukan penganiayaan. Yang mengakibatkan luka berat. Penjelasan mengenai penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam objek tindak pidana selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja. yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa seperti dikemukakan oleh abdul qadir audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawannya.[10] Jadi unsur dari perbuatan menyakiti atau merusak anggota badan manusia seperti pemukulan pelukaan hingga pencekikan. Dalam segi hukuman sendiri hukuman untuk tindakan selain jiwa di bagi menjadi tiga bagian.[11]

1. Hukuman untuk tindakan pidana atas selain jiwa dengan sengaja.
2. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa yang menyerupai sengaja.
3. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa karena kekeliruan.

Perbedaan yang mencolok dari tindak pidana sengaja, menyerupai sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman pokok. Dalam tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman qishas sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan hukuman pokonya diat.

[9] Ahmad wardi muslim, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: sinar grafika, 2005), 136
[10] Ahmad wardi muslim, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: sinar grafika, 2005), 179
[11] Ahmad wardi muslim, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: sinar grafika, 2005), 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sangat miris sekali jika perbuatan kejahatan ini terus ada di lingkungan masyarakat. Pembunuhan dan penganiayaan terutama. Dalam hal ini hukum harus ada di depan untuk pelaku-pelaku kejahatan yang mana kejahatan itu merupakan tindakan tidak manusiawi. Hukum juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan di masyarakat. karena hukum itu sendiri adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hukum disini juga sangat dibutuhkan untuk memberikan balasan atau hukuman terhadap pelaku dengan seadil-adilnya. Seperti tentang tujuan dari pemidanaan mengenal tiga teori dalam pemidanaan yaitu (1) teoti absolut atau juga disebut teori pembalasan(2) teori relatif atau disebut juga teori prevensi atau (3) teori gabungan.[12]

Tujuan hukum itu sendiri untuk menakut-nakuti dan mendidik pelaku kejahatan. Perlunya pendidikan hukum informs ditujukan pada usaha untuk menumbuhkan dalam rangkah pembunuhan sikap hidup dan perilaku yang bermatabat serta budaya hukum yang menghormati hukum dan mematuhi hukum.

Hukum yang mengatur tentang orang melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran di dalam hukum mengunakan hukum pidana. Hukum pidana sendiri bersifat luas dan dapat bersifat sempit. Moelyadno seorang sarjana hukum pidana indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana formil dan materiil, seperti yang dimaksud oleh enschede-heijder sebagaimana berikut:

[12] Waludi ,*Hukum Pidana Indonesia*, (Jakara:Djambatan, 2003) 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[13]

1. Menetukan perbuatan-perbuatan yang manan tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancama atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melangar larangan itu.
2. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menetukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan bila ada yang melanggar akan mendapat hukuman berupa pidana, yaitu berupa suatu hukuman yang memberikan rasa tidak enak pada si pelanggar. Sementara yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau dilalaikan maka orang yang melakaukan atau yang melalaikan itu diancam dengan pidana tertentu. yang dimaksud pidana menurut hukum pidana adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya terhadap orang yang melanggar undang-undang peraturan hukum pidana.[14]

[13] Andi hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(jakarta:rieka cipta, 1994) 5
[14] Waludi, *Hukum Pidana Indonesia*,(Jakara:Dambatan, 2003) 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman untuk pelaku pidana sudah di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang terdapat pada pasal 10 tentang macam-macam pemidanaan diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ada empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.[15] Untuk mencegah perbuatan kejahatan semakin banyak di masyarakat dan agar tidak semakin meluas. Maka dibutuhkan hukuman pidana bagi pelaku dengan hukuman seadil-adilnya. Semoga dengan diberikan hukuman maka bisa meredam aksi kejahatan di kemudian hari. Karena pada hakikatnya masyarakat mengiginkan kehidupan yang aman dan terlindung dari kejahatan. dan meminta penegakan hukum untuk menghukun pelaku dengan hukuman sama atau sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Agar bisa membuat pelaku jera atau memberikan pendidikan bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Dalam surat putusan bahwa pelaku diberikan turut serta padahal dia adalah pelaku utama dalam kasus ini. Dalam hal ini hakim memrikan hukuman yang kurang maksimal.Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam beberapa kasus masih saja hukuman yang diterima pelaku tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. putusan Pengadilan Negeri batam dalam putusan nomor nomer 625/pid.b/2014/pn btm. tentang pembunuhan dan penganiaayaan luka berat berencana memberikan hukuman yang belum sekiranya adil dan setimpal dengan yang diperbuat. seharusnya hukumannya bisa membuat pelajaran serta membuat pelaku

[15] Bambang waluyo, *pidana dan pemidanaan,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jera dan juga bisa menjadikan pelajaran untuk orang lain agar tidak semena-mena melakukan kejahatan. dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai hukuman yang diberikan kurang sesuai dan belum berasaskan keadilan. penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri batam dan bagaimana hukum dalam Pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat latar belakang skripsi, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pembunuhan dan Penganiayaaa luka berat berencana.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam tentang tindak Pidana Pembunhan dan Penganiayaan luka berat berencana.
3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindakan pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomer 625/Pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiman pertimbangan hakim dalam putusan nomor 625/ pid.b/2014/pn.Btm terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berencana?
2. Bagaimana Analisis hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm?

E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka adalah dekripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah perna dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[16] penulis mendapatkan hasil penelitian yang sedikit memiliki relevasi atau kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Skripsi ini oleh Adam Suhartono Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut

[16] Tim penyusun fakultas syariah dan hukum petunjuk teknis penulisan skripsi surabaya 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP Dan Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-12Surabaya Nomor:220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/ 2010".[17] Skripsi ini mengunakan kajian pustaka dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan dengan hukuman pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan dipecat dari dinas Militer.

Masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah qishash. Skripsi di atas berbeda dari yang penulis bahas yaitu pembunuhna dilakukan secara berencana dan juga melakukan penganiayan luka berat.

Skripsi ini oleh Sayyidah Nur Faizah Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syaiah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya".[18] skripsi ini mengunakan kajian pustaka Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif ketentuan dalam Undang-

[17] Adam Suhartono" *"Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Kuhp DanHukum Pidana Islam: (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor: 220-K/Pm .Iii12 /AdXi/2010")'.* (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya,2015)

[18] Sayyidah Nur Faizah, *"Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya" (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya,2015)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang, karena di dalam ketentuan hukum qishash yang menyatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. di dalam ayat al-Qur'an juga mengatakan nyawa dibalas dengan nyawa. namun jika tetap mengarah pada ketentuan yang ada di dalam hukum qishash; maka akan sering terjadi kasus serupa, yaitu banyaknya tindak pidana yang dilakukan. Dan supaya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. untuk itu peneliti tetap mengacu pada ketetapan hukum yang ada dalam hukum pidana positif, yakni dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa.

Di mana dalam hal ini pokok hukumannya yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. tujuan ditegakkannya suatu sanksi sendiri merupakan suatu norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyepelehkan setiap tindakan atau tingkah laku.

Skripsi ini oleh Bambang Utomo Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syaiah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010. Yang berjudul "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo Studi Eksekusi Putusan Nomer 1169/Pid.B/2008/PN.SDA".[19] Disini penulis memaparkan tentang teori perosedur dan pelaksanaan. Putusan pada pengadilan sidoarjo. Bahwa pelaksaanna dalam putusan hakim dalam persidangan beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan yang terdakwa menghilangkan nyawa seseorang dan yang meringankan seperti terdakwa

[19]Bambang Utomo,"Tnjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo Studi Eksekusi Putusan Nomer 1169/Pid.B / 2008/PN.SDA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesali perbuatannya. dalam Hukum Acara Pidana Islam diserakkan kepada keluarga korban melalui hakim, sedangkan dalam KUHAP diberlakukan sesuai dengan yang berlaku dan telah menjadi tanggung jawab jaksa. skripsi ini menbahas tentang hukum acaranya sedangkan dalam penulis bahas dari segi KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Walaupun masalah kejahatan pembunuhan telah dibahas oleh penulis sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian ini, tentu saja acuan konsepnya berbeda, karena permasalahan yang dibahas juga tidak sama. Dari ketiga tersebut, jelaslah belum dibahas secara rinci mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat studi putusan nomer 625/pid.b/2014/pn btm. Oleh karena itu, berangkat dari ketiga skripsi tersebut, penulis mengkaji penelitian tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomer 625/pid.b/ 2014/pn.btm terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, sebagai upaya segi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan masalah pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan, bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana positif dan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindakan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat studi putusan nomer 625/pid.b/2014/pn btm. Agar memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalapaahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini. Maka adanya pembatas dan penjelasan mengenai istilah pokok pembahasan dalam judul ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Alquran dan Hadish.[20] Hukum Pidana Islam itu ada dua Jinayah dan Jarimah. Jinayah merupakan terjemahan dari Hukum Pidana Islam sedangkan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman Had dan Ta'zir. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah Jinayah
2. Pembunuhan berencana dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah dalam kategori Hukum Pidana Islam Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana yang di Sengaja dalam Putusan Nomer 625/Pid.b/2014/Pn.Btm.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

   Data primer dari penelitian ini adalah kronologi kasus, fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim dan putusan hakim dari penga-dilan negeri Batam nomor 625/pid.b/014/Pn.Btm.

   b. Data Sekunder

[20] Dzainudin, Ali *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Sekunder dari penelitian ini beberapa bahan bacaan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber yang bersifat primer dan sumber yang bersifat sekunder.

a. Sumber primer adalah :

1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 625/pid.b /2014/pn.btm.

b. Sumber sekunder adalah buku-buku liniatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai jurnal buku-buku dan yang lainnya yang berhubungaan dengan masalah

1) Hanafi,Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990).
2) Wardi,Muslich,Ahmad, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar grafika 2005)
3) Hamza,Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:Ciekacipta 1994)
4) Hamza,Andi *Delik-Delik Tertentu(special deligten)* di dalam KUHP,(Jakarta: Sinar grafika, 2009)
5) Hakim,Rahmad *Hukum Pidana Islam fiqih Jinayah*,(Bandung Pustaka Setia 2000)
6) DjaizuliHA *Fiqh Jinayah*(Jakarta:Raja Grafindo Persada 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara 2008)
8) Santoso,Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Prees 2003)
9) Titik Triwulan Tutik *Pengantar Ilmu Hukam* (Jakarta:Prestasi Pustakarya 2006)
10) Waluyo,Bambang *Pidana dan Pemidnaa*, (Jakarta:sinar grafika, 2008)
11) Waluyadi *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Djambatan 2003)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka mengunakan teknik berikut:

a. Internet yaitu teknik mencari data dengan membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Batam nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm.
b. Pustaka yaitu teknik mencari data dengan cara menelaah buku dan liniatur. teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori yang berhubungan dengan penelitian..

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan. Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b. Organizing yaitu suatu proses yang sistematik dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

c. Analisis yaitu menganalisis data-data analisa tinjuan terhadap hasil Putusan Pengadilan batam no 625/pid.b/2014/pn Btm. dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisi Data

Teknis Analisis Data ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola deduktif.

a. Deskriptif Analisis : teknik analisis dengan cara menempatkan data apa adanya. hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam putusan 625/pd.b/2014/Pn.Btm. tentang pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana. kemudian di analisis mengunakan teori Hukum Pidana Islam dengan hal ini teori Qishash.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir Deduktif dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini Hukum Pidana Islam Qishash, kemudian di amplikasikan kepada bersifat khusus dalam hal ini dalam putusan hakim nomer 625/pid.b/2014 /Pn.Btm.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I menghasilkan Pendahuluan yang menjadi pengantar isi, dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II menghasilkan Berisi penjelasan tentang landasan teori Qishash dalam ruang lingkup Hukum Pidana Islam(Jinayah) tentang Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat Sengaja yang meliputi definisi, macam-macam.

Bab III menghasilkan Pertimbangan Hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana mengenai tindakan pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana studi putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.btm mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV menghasilkan Analisis Hukum Pidana Islam dalam putusan nomer 625/pid.b/2014 /Pn.Btm terhadap tindak pidana Pembunuhan dan Penganiaayan luka berat berencana.

Bab V menghasilkan Penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya di samping itu juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan dan penganiayan luka berat berencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut dengan istilah Fiqih Jinayah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun(masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[21] kata Jinayah dalah istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara estimologi kata Jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qadir Awdah: perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa harta benda atau lainnya. Jadi jinyah merupakan tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Pengertian jinayah dalam bahasa indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. menurut para fuqaha sering pula mengunakan istilah jinayah atau jarimah.[22] sebagian mengunakan kata jinayah untuk perbuatan berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, mengugurkan kandungan dan lain sebagainnya. Fiqih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumanya. Menurut Abdul Qodir Audah pengertian jinayah sebagai berikut Jinayah

[1] Mahrus Munajat, *Rekontruksi Hukum Pidana Islam*,(Jogjakarta:Logung Pustaka,2004)1
[2] Ibid. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa harta atau lainnya.

Para ahli Hukum Islam sering mengunakan istilah Jinayat untuk kejahatan. Jinayat adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakna sebagai kata benda dan berasar dari idiom yang berarti Seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Kata Jinayat sering digunakana dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.[23]

Menurut dalam buku hukum pidana islam karangan Zainudin Ali Fiqh jinayah adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari permasalahan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadish[24]. Tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengangu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadish. Jadi perbuatan tindak pidana temasuk juga jinayah. Jinayah(tindak pidana) terhadap badan terbagi menjadi dua jenis pertama jinayah terhadap jiwa (jinayah an-nafsi) adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

[23] Topo Santoso, membumikan hukum pidana islam, (Jakarta: gema Insani Press,2003) 21
[24] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2009) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia adalah proses perbuatan. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilankan nyawa. dalam bahasa Arab pembunuhan disebut ألقتل berasal dari kata -قتل yang artinya mematikan. menurut Abdul Qadir Audah memberi definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia.[25] dalam surat Al-furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. [26]

Ada pula sura Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuha jiwa yang diharamkan Allah membunuh-nya, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan yang menyuruh melakukan perbuatan, dan yang turut melakukan perbuatan, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. jadi yang bisa diambil dari arti Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat seseorang dan/atau beberapa orang

[25] Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)137
[26] Al Quran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan pembunuhan maka diklarifikasi atau dikelompokan menjadi:[27]

a. disengaja (*amd),*
b. tidak disengaja (*khata),* dan
c. semi disengaja(*syibuhu al-amd*).

Jumhur berpendapat kecuali malikiyah bahwa pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang disertai niat atau maksud menghilangkan nyawa korban.[28]

Secara garis besar melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat Yaitu Pertama Imam Malik membagi 2 (dua) macam pebunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan) dasar dari pembagian ini adalah dengan melihat zahir ayat al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pebunuhan, berkenaan dengan hal ini juga, Kedua Hanafi, Syafi dan Hanbali membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam, walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaanya, setidak-tidaknya tidak diakui oleh kelompok Maliki, tetapi bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

Itulah bebrapa pendapat dari ulama. dijelaskan disini Tindakan penghilangan nyawa manusia ada tiga macam, sebagai berikut:[29]

a. Pembunuhan Sengaja (Qatl al-Amd)

[27] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2009) 24
[28] Enceng Mubarok,Enceng Arif Faisal, Kaidah fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka BaniQurais,2004) 10
[29] Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan sengaja Yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (akbarul kaba'ir).[30] Al Quran dan As Sunah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram Allah berfirman dalam al Qur'an surah Al Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

> Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[31]

unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :[32]

1) Korban adalah orang yang hidup.
2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

unsur yang utama ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku yang tidak dapat diketahui. dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Karena niat dalam

[30] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih Islam,(Jakarta: Kencana, 2003) 259
[31] Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) 124
[32] Ibid. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati tidak dapat diketahui. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.[33] Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendaki.[34]

b. Pembunuhan Tidak Sengaja (Khatha')

Menurut hanafiyah dikutip Abdul Qadir Audah pengertian Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.[35] Sedangkan yang berkata pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meningal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ketika seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang

[33] Jais Mubarok,Kaidah Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004) 10
[34] Ibid 10
[35] Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lewat lalu meninggal dunia. pembunuhan tidak sengaja unsur, yaitu :[36]

1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2) terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang senggaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.[37] Sebagai contoh guru memukul pengaris kepada murid tiba-tiba muridnya yang dipukul meninggal dunia. Maka tersebut disebut semi senggaja. Perbuatan itu sengaja dilakukan dalam namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Dalam jenis ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:[38]

1) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang pembunuhan tidak senggaja.
2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh

[36] Topo Santoso, membumikan hukum pidana islam, (Jakarta: Gema Insani Press,2003) 37
[37] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2009) 24
[38] Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaianya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaianya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada 3 unsur yaitu :[39]

1) pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2) ada maksud penganiayaan atau permusuhan(jadi bukan niat membunuh).
3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sedangkan menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) pembunuhan semi sengaja yaitu ;[40]

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

[39] Topo Santoso, membumikan hukum pidana islam, (Jakarta: Gema Insani Press,2003) 37
[40] Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam**

Abdul Qadir Audah dalam kita Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.[41] menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau Jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. dari uraian beberapa tokoh tersebut, maka dapat dijelaskan pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata جرح yang artinya menyakiti sebagian anggota badan manusia.[42]

Adapun unsur khusus dalam penganiayaan adalah:[43]

a. Pelaku adalah orang yang berakal.

b. Adanya niatan dalam penganiayaan tersebut.

c. Status orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Unsur pertama adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya. Menurut Imam Sayafi'i seseorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana, maka baginya hukuman qisas dan diyat tetap berlaku. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang pikirannya sering

[41] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 179
[42] Sayyid, Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid X, Penerj. Muhammad Thalib, (Bandung:PT. al-Ma'arif, 1997)7
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beruba-ubah, jika saat melakukan tindak pidana pada saat dia gila maka ia terbebas dari hukuman. Namun jika ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh, maka ia terkena hukuman.

Unsur yang kedua adalah pelaku sudah mencapai usia baligh. Jika lakilaki maka orang tersebut telah bermimpi basah atau jika prempuan telah haid, atau sudah berusia maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Seseorang disebut sengaja dalam melakukan tindak pelaku sedang dalam keadaan marah dan memakai alat yang pada ghalibnya dapat melukai, dan disertai dengan motif permusuhan maka bagi si pelaku dikenakan hukuman qisas. Namun jika pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai seperti dengan tangan atau cemeti, tetapi tidak ada maksud merusak angota tubuh, maka jumhur ulama sepakat pelaku tidak dikenakan hukuman qisas. tetapi dikenai diyat yang berat terhadap hartanya disebabkan perbuatan pelaku masuk kategori mirip sengaja.

Unsur yang terakhir yaitu kesedarajatan pelaku dengan korbanya, kesederajatan yang dimaksud adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang muslim melukai seorang kafir zimmi, maka ia tidak dapat qisas, malainkan membayar diyat sebab darah seorang kafir zimmi lebih rendah dari darah seorang Muslim.

Tindak pidana penganiayaan dibagi dua yaitu ditinjau dari segi niatnya dan ditinjau dari segi objeknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditinjau dari segi niat dibagi menjadi dua:[44]

1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, menurut Abdul Qadir Audah mengatakan perbuatan sengaja adalah setiap perbuata di mana pelaku sengaja meakukan perbuatan dengan maksud melawan hokum. bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatan itu mengenai dan menyakiti orang lain.

2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja adalah perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum. tindak pidana selain jiwa dengan tidak sengaja bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau memang sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain namun ada korban mengenai perbuatanya.

b. Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya Para ulama ahli fiqih membagi tindak pidana penganiayaan manjadi lima bagian, baik tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. dimana pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (Atraf) Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga

[44] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan bibir kemaluan wanita. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh. Penganiayaan ini merupakan perusakan anggota badan namun objeknya masih ada, seperti menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telingahnya masih ada.[45]

Al-syajjaj. Menurut Imam Abu Hanifah, al-Syajjaj merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada Al-syajjaj. Namun ulama lain berpendapat bahwa Al-syajjaj mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu hanifah membagi Al-Syajjaj menjadi sebelas macam, di antaranya:[46]

a. Al-Kharisah pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
b. Al-Damaah, pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah yang keluar tersebut tidak sampai mengalir, hanya menetes seperti air mata.
c. Al-Damiyah, pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
d. Al-Badliah, pelukaan yang menyebabkan terpotongnya daging.
e. Al-Mutalahimah, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari Al-Badli'ah.

[45] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, 106
[46] Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007) 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Al-Samahaq, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga menyebabkan selaput antara daging dan tulang terlihat.

g. Al-Mauzihah, pelukaan ynag lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.

h. Al-Halimah, pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulangnya sampai terpotong.

i. Al-Munqalah, pelukaan yang hingga memindahkan tulang.

j. Al-Ammah, pelukaan yang lebih dalam sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak.

k. Al-Damiah, pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.

Di samping penganiayaan yang telah disebutkan di atas, terdapat penganiayaan lain yang tidak sampai merusak fungsi anggota badan (Atraf) dan tidak menimbulkan Syajjaj.

Al Jirah adalah pemukulan pada angota badan selain wajah kepala dan athraf anggota badan yang perlukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul dan Pada jenis al-jirah dibedakan pula menjadi tiga bagian, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut (al-jaifah), pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk dan mematahkan lengan tangan atas, betis atau lengan bawah.[47] Al Jirah ada dua Jaifah yaitu: pelukan yang

[47] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*,(Beirut:Dar al-Fikr, 1995)430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ke bagian dada dan perut baik pelukaannya dari depan belakang maupun samping Graifah yaitu perlukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dalam atau perut melaikan hanya pada bagian luarnya saja.

Tindakan selain yang telah disebutkan diatas Hanafiah kepada empat bagian tanpa memasukan bagian kelima itu adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada tidak mengilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka syajjaj dan tidak pula jirah. Dengan demikian akibat perbuatan itu sangan ringan sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukan pada tazir.[48]

B. **Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila Memiliki iman yang kokoh serta Berakhlak mulia. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Dalam hukum pidana islam untuk hukuman tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan

Dasar hukum pidana pembunuhan pada surah Al baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[48] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) hal 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. [49]

Diatas adalah surah yang menyatakan larangan melukai anggota badan, jika melangar maka sanksi itulah yang akan didapatnya. Karena perbuatannya kepada orang lain.

1. **Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Islam**

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam hukum islam ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi:[50]

a. Pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yaitu hukuman pokok hukuman pengganti dan hukuman tanmbahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman pengganti adalah tazir.

b. pembunuhan semi sengaja adalah hukuman pokok pada diat dan kafarat, sedangkan hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

[49] Al-Quran 2:178
[50] Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan karena tersalah hukuman pokok adalah diat dan kafarat. Hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Menurut sebagian ulama' tazir tadi di tambah kafarah (hukuman tambahan), yaitu pencabutan hak atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Dengan ditetapkan diyat sebagai hukuman pengganti dari Qishash. maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan hukuman Qishas dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan.[51] Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai Qishas hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik bependapat bahwa yang diancam dengan qishas adalah semua orang yang sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan belangsung.[52] Qishash atau diyat merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat meminta dan tidak. Untuk hukuman tambahan ini Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

2. Hukuman Penganiayaan Dalam Hukum Islam

Hukuman yang ditetapkan terhadap pelaku penganiayaan, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang lukanya itu sendiri,

[51] Ibid. 137
[52] Ibid.h.139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab dari sanalah akan diketahui hukuman apa yang pantas dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan undang-undang yang tercantum dalam surat Al Maidah ayat 45:[53]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

> Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. (QS. Al-Maidah: 45).

Ketentuaan ini bersumber pada Al Qur'an dalam surat An Nisa ayat sebagai berikut: Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha

[53] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya:Mekar Surabaya, 2004)167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bijaksana" (QS. An-Nisa: 92).[54] Jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan.

a. Qisahsh yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
b. Diyat ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qis ās dan denda selain qisas . Dan diyat ini disebut dengan nama al-Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat dihalaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah.[55]
c. Tazir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. Atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.[56]

Pengertian qishash adalah pembuat dijatuhi hukuman (dibalas) sesuai denagan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Jadi dibunuh

[54] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya:Mekar Surabaya, 2004)hal 135
[55] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, 90
[56] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila ia membunuh dan dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman qishash dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.[57]

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qishash, kecuali bila hal itu memungkinkan, Sehingga terdapat kesamaan yang sama. Apabila persamaan dengan hal tersebut tidak dapat direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, maka qishas tidak wajib dan sebagai ganti hukumannya adalah diyaat. Mengenai anggota tubuh yang wajib terkena qishash dan yang yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib dikenai. Adapun mengenai anggota tubuh yang tidak bersendi tidak dapat diqishash dengan asumsi bahwa yang pertama mungkin bisa dilakukan bersamaan tetapi yang kedua tidak bisa.

Di samping terdapaat hukuman qishash, bagi siapapun yang melakukan penganiayaan, juga terdapat hukuman lainnya berupa diyaat yang meliputi denda sebagai ganti qishash dan denda selain qishash Menurut Al-Hanafi, diyat merupakan hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedang menurut Sayyid Sabiq, harta merupakan harta yang wajib diberikan oleh sebab tindak kejahatan, yang kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau ahli warisnya.

Penganiayaan menurut hukum pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan dan pelukaan pada muka dan kepala.

[57] Al Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990) 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yaitu apa yang dibayarkan, karena para fuqaha' sependapat pelaku dikenakan pelukaan mudihah (luka tampak tulang) yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelukaan yang kurang dari dikategorikan sebagai pelukaan yang tidak sengaja. Para fuqaha' sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang tidak dikenakan diyat melainkan hanya dikenakan hukuman. Sebagian ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter (berobat). Di dasarkan pada salah satu riwayat dari Ali ra, bahwa ia menetapkan empat ekor unta untuk pelukaan yang kurang para ulama sependapat bahwa diyatnya lima ekor unta, memecahkan tulang dikenakan 1/10 diyaat, luka munaqilah} dikenakan 1/10 dan sepruh dari 1/10 diyat jika secara tidak sengaja, luka mamumah (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyaat, luka ja'ifah{ dikenakan 1/3 diyat.[58] Sedangkan diyaat pemotongan anggota badan, jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyat bibir dikenai 1 diyat penuh, tiap-tiap bibir ½ diyat, dua telinga dikenai 1 diyat penuh, kelopak mata masing-masing ¼ diyat, kedua belah pelir dikenai 1 diyat penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyat, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyat penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyat penuh, jari-jemari masing-masing dikenakan diyat 10 ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyat 5 ekor unta. Berdasarkan uraian diatas terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan,

[58] Ibid 583

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat tentunya lebih spesifiknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Qisas anggota tubuh Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena qishash dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qishash. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena qisas, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jari di qisas pada persendiannya ; qisas potong tangan pada pergelangan tangan atau siku; qishas pemotongan kaki pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung, memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir. Persyaratan qishas h anggota tubuh Dalam qishash anggota tubuh di syariatkan tiga hal : Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada qishash pada pemecahan tulang selain dari gigi, luka jaaifah, dan sebagian dari lengan, sebab pada anggota-anggota tersebut tidak ada jaminan terhindar dari berlebihan dalam melaksanakan qishash. Ada kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam hal nama. Tidak diqishash pula anggota asal, oleh sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong anggota tambahan dan tidak ada persamaan dalam lokasi dan kegunaan, akan tetapi anggota tambahan bisa di qishash oleh karena sejenisnya dalam hal lokasi dan kejadiannya. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu tidaklah diqishash anggota yang sembuh dengan anggota yang lumpuh, dan juga tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang jari-jarinya, akan tetapi sebaliknya boleh, oleh sebab itu tangan yang lumpuh di qishash karena memotong tangan yang sehat.[59]

Qishash pada muka dan kepala Penganiayaan yang dilakukan di muka dan kepala atau sekitar batok kepala hanya luka al-Muwadhahah yaitu luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya saja yang dikenakan qishash itu pun apabila dilakukan secara sengaja. Dari suatu statement bahwa suatu qishash mempunyai hikmah yang sangat besar yakni menjamin suatu kelangsungan hidup dan ketaqwaan. Diyat pada muka dan kepala Mengenai hak pada pelukaan kepala yakni, apa yang dibayarkan.

Sedangkan Munaqqilah tidak diperselisihkan lagi bahwa pelukaan munaqqilah dikenakan sepersepuluh diyat, dan separuh dari sepersepuluh (5%) jika terjadi secara tidak disengaja. Sedangkan apabila dilakukan dengan sengaja, maka jumhur ulama berpendapat tidak dikenakan qishash. dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Pelukaan

[59] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'mumah tidak diperselisihkan lagi dikalangan fuqaha bahwa pelukaan ma'mumah tidak dikenakan qishash akan tetapi dikenakan padanya sepertiga diyat. Dan luka Ja'ifah dikenakan sepertiga diyat. Diyat pada anggota tubuh Sedangkan diyat pemotongan anggota badan jika terpotong secara tak sengaja untuk bibir dikenai satu diyat penuh, tiap-tiap bibir setengah diyat, dua telinga dikenai satu diyat penuh, tentang kelopak mata masingmasing seperempat diyat. Kedua belah pelir dikenakan satu diyat penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan satu diyat, pelukaan pemotongan hidung seluruhnya maka dikenakan diyat penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyat penuh. Jari-jemari masing-masing dikenakan diyat sepuluh ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyat lima ekor unta.[60]

hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman qishash terhadap pelaku penganiayaan sengaja dilakukan apabila hukuman qishash tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hukuman ini gugur jika korban atau walinya dapat memaafkan tanpa meminta dilaksanakan hukuman qisas dengan membayar ganti rugi atau tanpa meminta membayar ganti rugi.

[60] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemah Abdurrahman, A. Haris Abdullah(Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990)586

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 625/PID.B/2014/PN.BTM TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA

A. Deskripsi Kasus Dan Identifikasi Terdakwa

Pada kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan nomor 625/ pid.B/2014/Pn.Btm. oleh pengadilan Negeri Batam tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban Nursiah dan Suhaimah. hari rabu tangga 07 mei 2014 seitar pukul 20.00 wib bertempat di jembatan belerang yang dilakukan oleh terdakwa:[61]

1. Nama Lengkap : Ritwan Susanto Pangaribuan
2. Tempat Lahir : Sidikalang
3. Umur : 33 Tahun/25 April 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal :Tanjung Riau Bawah Pesantren Azaniah Kec.Sekupan
7. Pekerjaan : Jaga Malam Alat Berat
8. Pendidikan : Smp

Kejadian ini bermula saat terdakwa melihat perhiasan atau kalung emas sanksi Nursiah yang selalu dipaksainya setiap hari lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki gelasng emas milik saksi Nursiah tersebut. Selain itu ada rasa dendam terdakwa kepada saksi Nursiah yang

[61] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor (625/Pid.B/2013/PN.BTM) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pacarnya, karena dia akan bertunangan dengan laki-laki lain. Bahwa oleh karena saksi Andesmar Siregar sebelumnya juga telah kenal dengan saksi Nursiah dan korban Suhaima, maka selanjudnya pada hari selasa tanggal 06 mei 2014 sekiranya pukul 07.00 wib, saat itu terdakwa sedang dirumah bersama-sama dengan saksi Andesmar Siregar kemudian terdakwa mengajak saksi Andermar Siregar. dengan mengatakan ayolah kita selesaikan dua orang itu(maksudnya saksi nursiah dan korban suhaima) gimana? Setuju gak kau?kita bawa ke jembata barelang lalu saksi Andesmar Siregar jawab iya ayo, dan disepakati keduanya akan dibunuh dengan cara dipelintir oleh terdakwa Bahwa saksi Andesmar Siregar menerima ajakan terdakwa tersebut karena dijanjikan akan diberikan bagian harta jika berhasil menbunuh dan mengambil barang-barang milik terdakwa saksi Nursiah maupun korban Suhaima.

Kemudian pada hari rabu tangga 07 mei 2014 seitar pukul 20.00 wib terdakwa menelepon saksi Nursiah dan mengajak jalan-jalan ke jembatan belerang sekaligus akan membayar utangnya kepada saksi Nursiah sebesar 2.1000.000 dan saksi Nursiah menerima ajakan tersebut. Selanjutnya saksi Nursiah mengajak korban Suhaima yang merupakan temannya dan tinggal satu kost atau kontrakan, sekitar pukul 21.30 wib saksi Andesmar Siregar dengan mengendarai unit sepeda motor merk jupiter type Mx warna hitam nopol BP 5494 EH. teman terdakwa dengan mengendarai unit sepeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor merk jupiter type MX warna merah dengan nomer polisi BP 5419 JT milik saksi Isa Aswari Situmorang.[62]

tiba di kos-kosan saksi Nursiah selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa membonceng saksi Nursiah selanjutnya berangkat menuju belerang. sesampainya di jembatan korban Suhaima dan saksi Andesmar Siregar berhenti untuk membeli makanan dan minuman sementara saksi Nursiah bersama terdakwa menunggu di jembatan. tidak lama kemudian saksi Nursiah dan saksi Andesmar Siregar sampai di jembatan dan menemui terdakwa dan korban Suhaima. selanjutnya mereka berhenti dan makan-makan setelah selesai terdakwa dan saksi Andesmar Siregar mengajak saksi Nursiah dan korban Suhaima menuju jembatan, dan didalam perjalanan tersebut saksi Nursiah bertanya kepada terdakwa mengapa harus sampai jembatan tetapi hanya diam saja. Sementara korban Suhaima dan saksi Andesmar Siregar sudah berjalan duluan dan sesampainya di jembatan teryata hujan gerimis sehingga terdakwa saksi Andesma Siregar dan saksi Nursiah serta korban langsung beralik arah, dan dalam perjalanan pulang tersebut tidak lama kemudian terdakwa meminta saksi Andesmar Siregar untuk berhenti dengan alasan mau kencing. selesai kencing lalu terdakwa meengatakan perutnya tiba-tiba sakit mulas dan pengen buang air besar setelah selesai buang air besar. kemudian melanjutkan perjalanan pulang tetapi tidak lama kemudian

[62] Ibid.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa berhenti lagi dengan alasa mau buang air besar lagi tetapi sebenernya terdakwa tidak merasa mulas perutnya.[63]

Terdakwa melihat lokasi tersebut banyak batu dan keadaanya sepi sehingga terdakwa berpikir tempat yang tepat untuk menghabisi saksi Nursiah dan korban Suhaima. Sementara korban Suhaima dan saksi Andesmar Siregan sudah berjalan duluan dan tidak kelihatan karena gelap lalu saksi Nursiah menelepon korban Suhaima namun telpon korban tidak aktif. Setelah turun dari sepeda montor dari arah belakang lalu terdakwa langsung memelintir leher saksi Nursiah dari arah belakang dengan kedua tangan, tetapi saksi Nursiah berusaha berontak dan terdakwa langsung menangkap dan menjatuhkan saksi Nursiah. Lalu terdakwa memukuli kepala, muka dan bahu saksi Nursiah dengan mengunakan batu hinga saksi Nursiah pingsan. kemudian saksi Andesmar Siregar bersama korban Suhaima dengan mengendarai sepeda motor. menghampiri terdakwa lalu korban Suhaima turun dari sepeda motor dan menanyakan terdakwa lalu korban Suhaima turun dari sepeda motor, dan menanyakan terdakwa lalu korban Suhaima dengan kenapa si Nur lalu terdakwa menjawab tau tuh pingsan tiba-tiba.[64]

kemudian korban Suhaima menghapiri saksi Nursiah yang sudah tergeletak di tanah melihat hal tersebut terdakwa langsung memutar arah dan mendorong korban Suhaima dan saat itu korban Suhaima mengatakan apa ne. selanjutnya terdakwa memelintir leher korban Suhaima dengan

[63] Ibid 5
[64] Ibid 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua tanganya. selanjutnya saksi memegang badan korban Suhama tetapi korban berontak dan jatuh ke parit. kemudian terdawa mengambir batu yang berada tepi jalan lalu memukulkan ke leher korban SUHAIMA, dan saat itu Terdakwa juga mengambil batu lalu langsung memukulkan dibagian kepala korban SUHAIMA, lalu Terdakwa menempelkan tangan dihidung korban SUHAIMA untuk memastikan korban SUHAIMA telah mati. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi NURSIAH yang tergeletak di tanah lalu menendang pipi dan mengenai telinganya sehingga posisi saksi NURSIAH berbalik lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi NURSIAH masuk ke dalam parit dengan posisi duduk selanjutnya Terdakwa menarik rambutnya dan saksi ANDESMAR SIREGAR langsung menendang pipi saksi NURSIAH sebanyak dua kali kemudian Terdakwa menarik rambutnya agar saksi NURSIAH telungkup didalam parit, lalu Terdakwa langsung menginjak-nginjak punggung saksi NURSIAH dengan cara melompat lompat di atas punggungnya, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh saksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal. Lalu Terdakwa membuang sandal saksi NURSIAH dan korban SUHAIMA ke atas bukit beserta handphone korban SUHAIMA dan jam tangan, ikat rambut, pita rambut, dan kepala tali pinggang, akan tetapi gelang emas yang dipakai oleh korban NURSIAH telah diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi RIDWAN SUSANTO PANGARIBUAN beserta dua unit handphone Type Nokia C601warna Hitam dan handphone Nokia Type C3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna Silver dan menyimpan didalam tas kecil merk Polojuns. bahwa Kemudian Terdakwa dan saksi ANDESMAR SIREGAR pergi ke kontrakan Terdakwa di Tanjung Riau Kota Batam. lalu mereka dengan mengendarai dua unit sepeda motor dan mengembalikan sepeda motor Jupiter MX warna merah yang telah dipinjam oleh terdakwa kepada saksi ISA ASWARI SITUMORANG yang beralamat di Taman Raya Batam Centre Kota Batam.[65]

Setelah dari sana kemudian dengan berboncengan Terdakwa dan saksi RIDWAN SUSANTO PANGARIBUAN menuju ke kontrakan saksi NURSIAH dan korban SUHAIMA lalu masuk ke dalam kontrakannya untuk mencari uang yang bisa dibawa dan menemukan uang sebesar Rp 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Nursiah selanjutnya Terdakwa dan saksi RIDWAN SUSANTO PANGARIBUAN kembali ke kontrakannya di Tanjung Riau Kota Batam lalu bergantian membersihkan tangan masing-masing. Setelah itu Terdakwa dan saksi RIDWAN PANGARIBUAN menyusun pakaian lalu pergi ke dumai melalui Pelabuhan Sekupang.

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum No. R/29/V/2014/Biddokkes tanggal Mei 2014 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri yang ditandatangani oleh dr. M FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF MH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah SUHAIMA, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama ISLAM,

[65] Ibid 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWASTA, alamat : Ruko Nagoya City walk Kec. Nagoya Lubuk Baja, Kota Batam, pada bagian kesimpulannya menerangkan : telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan tumpul berupa luka robek, luka memar dan lecet di beberapa bagian tubuh baik luar maupun organ dalam, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan otak Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan tumpul berupa luka robek, luka memar dan lecet di beberapa bagian tubuh baik luar maupun organ dalam, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan otak.[66]

Bahwa keesokan harinya, saksi NURSIAH ditemukan oleh saksi IKSAN, masih dalam keadaan hidup tetapi mengalami luka-luka Rumah sakit Badan pengusahaan Batam yang ditandatangani oleh dr. Adam Mochtar selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan korban NURSIAH, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 6 cm x 6 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah kebiruan. Tampak luka memar pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 8 cm x 6 cm, batas tegas, tepi rata, dasar merah kebiruan Tampak luka lebam pada bahu kanan ukuran 5 cm x 3 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah kebiruan. Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, batas tegas, tepi rata, dasar

[66] Ibid.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna merah kebiruan. Dengan adanya serangkaian bukti yang terkumpul telah diketahui bahwa terdakwa telah berusaha untuk melukai dan berupaya untuk membuat orang lain telah meninggal dunia. Namun, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya perlu dikaji lagi pada bagian pertimbangan hakim tentunya setelah mengetahui kronologi kejadiannya dengan runtut dan sistematis. Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut – turut berupa, Keterangan saksi-saksi:[67]

1. Saksi MUHAMMAD TANG als TATANG, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar, saksi mengerti di periksa sebagai saksi sehubungan perkara pembunuhan kakak saksi yang bernama SUHAIMA dan penganiayaan korban NURSIAH. Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian lewat telpon seluler melalui handphone gengam milik kakak kandung Saksi, yang mengatakan bahwa telah ditemukan oleh warga dua orang perempuan dengan kondisi ke dua perempuan tersebut terkapar ditepi jalan. dan salah seorang perempuan yang diketahui bernama sdri. setelah melihat foto korban baru Saksi ketahui bahwa korban adalah kakak kandung Saksi dan salah seorang perempuan sekarat tersebut adalah sdri. NURSIAH serta pelakunya Saksi tidak tahu dan terhadap pelaku tersebut Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Bahwa benar, Saksi terakhir kali

[67] Ibid 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu dengan kakak Saksi sdri. SUHAIMA pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 22.00 wib dan Saksi pulang dari tempat kost kakak Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 01.00 wib subuh dini hari dan Saksi tidak tinggal dan menetap dengan kakak Saksi oleh dikarenakan Saksi tinggal dengan abang sepupu Saksi sedangkan kakak Saksi SUHAIMA tinggal atau Kost di lantai 3 Komplek Nagoya City Work depan Newton Kota Batam dan kost bersama-sama dengan temannya yang bernama sdri. NURSIAH.

2. Saksi :[68] NURSIAH, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diminta keterangan oleh kejadian Pembunuhan dan Penganiayaan. Bahwa Saksi tahu dan mengerti memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan dan penganiayaan. Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 10.30 wib di Jembatan V Barelang kota Batam, dan korbannya adalah saksi sendiri dan SUHAIMA(Meninggal Dunia). Bahwa benar pelaku pembunuhan dan penganiayaan tersebut berjumlah 2(dua) orang yaitu RITWAN PANGARIBUAN dan ANDESMAS SIREGAR Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 21.00 wib, saat itu saksi baru pulang kerja, kemudian saksi mengajak SUHAIMA untuk membeli makanan di salah satu warung ayam penyet di samping bangunan Disquotic Newtown dan makanan kami makan dirumah. Setelah

[68] Ibid 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesai makan korban SUHAIMA menyuruhsaksi mandi dan akan keluar menuju Barelang karena RITWAN PANGARIBUAN mau membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) lalu saksi pun menolak dengan alasan saksi capek dan baru pulang kerja. dan kenapa tidak bayar hutangnya di kosan saja namun SUHAIMA mengatakan sekalian jalan – jalan. Bahwa Saksi mengenal ANDESMAR SIREGAR dan RITWAN PANGARIBUAN pada awal bulan Maret 2014, pada saat itu saksi dan SUHAIMA mencari kerja di Batam dan bertemu dengan mereka. Bahwa ANDESMAR SIREGAR dan RITWAN PANGARIBUAN mengajak saksi dan SUHAIMA hingga sampai ke Jembatan V Barelang dengan alasan jalan jalan dan RITWAN PANGARIBUAN akan membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat itu kondisi korban SUHAIMA(alm) dalam keadaan berlumuran darah dibagian kepala dan wajah berlumuran darah, juga lebam serta sudah tidak bergerak lagi pada saat saksi mencoba membangunkan dengan cara menggoyangkan badan SUHAIMA. Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil/ dicuri oleh kedua pelaku berupa gelang emas, cincin emas, 2(dua) unit hp(Nokia C601 warna hitam, Nokia C3-OO warna ungu), dompet berisi KTP, 1(satu) pasang sepatu merek AXIS dan uang sebesar Rp. 28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan barang milik saudari SUHAIMA (alm) berupa : 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, gelang besi, 1(satu) unit hp Nokia 1202 warna merah dan 1(satu) pasang sepatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merek AXIS. Bahwa saksi membenarkan barang bukti. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomer 625/Pid.B/2014/Pn.Btm Tentang Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana

Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman maka akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan:[69]

1. HAL – HAL YANG MEMBERATKAN: Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis. Perbuatan terdakwa tidak menghargai hak hidup korban yang dijamin oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. HAL – HAL YANG MERINGANKAN: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Pada kasus dengan nomor perkara 625/Pid.b/2014/ Pn.Btm hakim pengadilan dengan mempertimbangkan segala aspek dalam persidangan.

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Nomer 625/Pid. B/2014/Pn. Btm Tentang Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana

Pada putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn.Btm dijelaskan bahwasan-nya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim. Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang menjerat terdakwa yaitu:[70] melanggar pertama Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP atau kedua Pasal 365 ayat(4) KUHP dan ketiga Pasal

[69] Ibid 55
[70] Ibid 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

351 ayat(3) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP. Pada kasus ini hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan yang pertama. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di depan sidang pengadilan majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP atau kedua Pasal 365 ayat(4) KUHP dan ketiga Pasal 351 ayat(3) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum No. R/37/ RSBP/29/2014 tanggal 27 Septeember 2014 dari Rumah sakit Badan pengusahaan Batam yang ditandatangani oleh dr.Adam Mochtar selaku dokter pemeriksa.[71] yang telah melakukan pemeriksaan korban NURSIAH, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 6 cm x 6 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah kebiruan. Tampak luka memar pada kepala belakang sebelah kiri ukuran 8 cm x 6 cm, batas tegas, tepi rata, dasar merah kebiruan. Tampak luka lebam pada bahu kanan ukuran 5 cm x 3 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah kebiruan. Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm, batas tegas, tepi rata, dasar warna merah kebiruan.

[71] Ibid 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Amar putusan pengadilan Dalam Putusan Nomer 625/Pid.B/2014/Pn. Btm Tentang Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana

Dari aspek hukum, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku berlandaskan pada Pasal Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 351 ayat(3) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP serta pasal-pasal dari KUHAP dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Aspek sosiologis yang meringankan adalah terdakwa karena masih muda sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya serta terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Pertimbangan hakim yang membertkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang yang tidak berdosa. Setelah melihat fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa sebagai berikut Menjatuhkan pidana terhadap:[72]

1. Terdakwa RITWAN SUSANTO PANGARIBUAN als IWAN dengan pidana penjara selama 17 tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 5(Lima) Bongkah Batu dengan berat ± 4 kg(empat kilogram). 1(satu) buah Tas Berwarna Coklat dengan Merk Polo juns.

[72] Ibid 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dirampas untuk dimusnahkan. 1(satu) Helai Jacket Berwarna Biru dengan Merk 501. 1(satu) Helai celana Berwarna hitam dengan merk JCC Jeans 1(satu) Unit Hp cina Berwarna hitam silver dengan merk cross X2A. 1(Satu) Unit Hp Berwarna hitam dengan Merk Nokia seri C6. Uang Rupiah Pecahan Seratus sebanyak 14(empat Belas) lbr dengan jumlah Rp 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah). 1(satu) Unit Hp Berwarna Merah Merk Nokia dengan serie 1202-2 V04.03 1(satu) buah Kartu Simpati dengan No : 082384775733 2(dua) pasang sepatu Berwarna Hitam dengan Merk Axis Dikembalikan kepada saksi NURSIAH.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN LUKA BERAT BERENCANA PREKSPEKTI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana

Hakim menetapkan terdakwa yaitu ridwan susanto pangaribuan menjadi pelaku pembunuhan dan penganiayan. Ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan keputusan pada akibat dari perbuatan terdakwa. Dalam kasus nomer perkara nomer 625/pid.b/2014/pn.btm yang dilakukan oleh ridwan susanto pangaribuan, yang berstatus sebagai pagawai jaga alat berat. telah melakukan perbuatan pembunuhan dan penganiayan luka berat yang direncanakan. pelaku melakukan perbuatan tersebut hari rabu pada tanggal 07 mei 2014 pukul 20.00 lokasinya tepat di jembatan belerang. Hasil dari Perbuatan pelaku ini dilakukan dengan memukulkan benda tajam ke bagian kepala korban, dan menginjak-injak badan korban hingga mengakibatkan kematian pada korban. Akibat dari sentuhan benda keras tumpul.

Ada beberapa saksi yang dimintai peryataan pada kasus tersebut di Pengadilan Negeri Batam dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm yaitu Muhammad Tang, Nursiah, Isa Aswari Sitomorang, Baharudin Manulang, Andesmar Siregar yang keterangan dibawah sumpah pengadilan dibacakan didepan persidangan. Sebagai alat bukti fakta di persidangan oleh hakim pengadilan negeri batam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada putusan tersebut jaksa mengunakan dakwaan kumulatif subsideritas dalam menuntut terdakwa.

Dalam surat dakwaan ini di dakwa beberapa delik secara kumulatif dari dakwaan subsideris dan alternatif secara serempak atau sekaligus. Dalam perkara ini jaksa menuntut beberapa pasal. Yaitu dakwaan kesatu primer pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Subsidais pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Kedua pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian. Dan ketiga pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Setelah melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa di persidangan. Bedasarkan fakta pelaku telah melangar dakwaan kesatu pasal Maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku mengunakan dakwaan 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketiga pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Karena dakwaan kesatu terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi selanjutnya.[73]

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam dalam menyelesaikan kasus pidana 625/pid.b/2014/ Pn.Btm tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan luka berat. dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim

[73] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor (625/Pid.B/2013/PN.BTM) 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Batam mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis. Perbuatan terdakwa tidak menghargai hak hidup korban yang dijamin oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku umurnya tingkat, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.[74] Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan vonis yang berpedoman pada pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan dakwaan ketiga melanggar pasap 351 ayat 3 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman penjara 17 tahun. Namun dalam kenyataannya vonis yang diberikan itu belum memberikan hukuman yang seadil-adilnya. dalam vonis terdakwa hanya divonis dengan 17 tahun penjara tentu ini sangat jauh dari ancaman hukuman menurut Undang-Undang.

[74] Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, Cet ke 2,(Jakarta: Erlangga, 1984),8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembunuhan Dan Penganiayaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Islam dalam kasus pembunuhan dan penganiayan luka berat berencana yang dilakukan oleh ridwan susanto pangaribuan. terdakwa yang membunuh berencana dan penganiayaan luka berat hukumannya adalah qishash. Adapun untuk perinciannya sebagai berikut: Terdakwa ridwan susanto pangaribuan melakukan pembunuhan berencana dengan mengunakan batu ke bagian wajah korban dan melakukan penganiayaan dengan mengijak-injak korban mengalami luka memar pada sebagian badan. Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukumah, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri.

Dimana tindakan hukuman qishash tersebut merupakan salah satu bentuk kekejaman. dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang orientalis. Sebenarnya tidaklah demikian, justru dengan hukuman qishash terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya dibalik semua itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga. Ayat al baqara178.[75]

[75] Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Indonesia, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diberlakukan qishash terhadap semua pelaku tindak kekerasan berat yang mengakibatkan terlukanya korban. Hal ini akan menjadi suatu peringatan terhadap semua orang. Maka tidak akan dengan mudahnya orang atau masyarakat untuk melakukan suatu penganiayaan atau main hakim sendiri. sebelum melalui proses-proses hukum yang ada. Setidaknya hal ini akan membuat mereka untuk berpikir beribu-ribu kali apakah akan melakukan suatu tindak pidana kekerasan berat. Dengan adanya qishash maka akan jarang terdengar lagi adanya suatu pembunuhan, penganiayaan atau tindak main hakim sendiri. letak keutamaan Hukum Islam yang sangat menghargai dan melindungi setiap manusia. Selain itu qishash juga merupakan senjata atau alat yang paling ampuh berdasarkan syari'ah, untuk mencegah timbulnya tindak pidana tersebut. Disamping itu dalam sistem Hukum Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem ini yaitu, kedudukan ahli waris yang juga memiliki peran yang dominan.

Ketentuan mengenai qishash itu sendiri diperkuat dengan tidak ada bantahan dan pendapat yang lain dimasa sahabat. Selanjutnya dikatakan oleh sahabat Kalau kiranya qishash dapat gugur karena bersekutu. sesungguhnya hal itu akan membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan ancaman terhadapnya. disamping itu dalam sistem Hukum Islam,terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syariah Islam. yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang. Bahwasanya manusia sebagai anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat atau Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum serta tidak ada diskriminasi diantara mereka. Termasuk juga dalam hal ini adalah kedudukan mereka dalam bidang Hukum Pidana khususnya. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Baik mereka menjadi pelaku maupun korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan proporsi kemanusiaan mereka.

Oleh karena itulah bisa dikatakan, suatu sistem pidana tersebut ideal jika hak dan kewajiban diantara pelaku dan korban adalah seimbang. Akan tetapi kedudukan yang seimbang antara pelaku dan korban tidak terdapat dalam hukum positif. Ini yang senada dengan yang dikatakan Andi Hamzah: kita sering membicarakan hak-hak tersangka dan melupakan hak-hak korban yang justru lebih adil untuk diperhatikan.[76] Sebagai contoh adalah apa yang terdapat dalam KUHP jumlah pasal yang mengatur pelaku jika dibandingkan dengan mengatur korban adalah tidak seimbang. Hak-hak yang diperoleh korban tidak sebegitu banyak dengan yang diperoleh terdakwa (pelaku suatu tindak pidana). Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya bertindak sebagai saksi. Sehingga pada hakekatnya pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum terbentuk sistem

[76] Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Mnusia Dalam KUHAP, (Bandung : Bina Cipta, 1989) 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan pidana seimbang, adil dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila yang diantara pasalnya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila ia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kezalimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Fikihsunnah.[77] Berbeda dengan Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan tetapi dalam sistem Pidananya seperti perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan segalanya adalah terserah pada kedua belah pihak, yaitu korban yang dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa dan pelaku sebagai terdakwa. Dalam tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan luka-luka dengan hukuman qishash bagi para tersangkanya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu pembalasan atas tindak pidana yang ia perbuat. Jika Hukum Positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam Jinayah tidaklah demikian karena dalam Jinayah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya qishash merupakan reaksi dari adanya

[77] Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja. Sehingga sudah selayaknya demi melindungi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan dilakukan dengan sadis, Membuat penderitaan korban, meresahkan masyarakat, tidak menghargai hak hidup korban. sedangkan hal yang meringankan yaitu mengakui terus terang perbuatanya. Namun dalam memberi putusan hakim cenderung memberi hukuman yang belum memberikan keadilan bagi korban Nursiah dan Suhaima. jika dilihat dari perbuatan pelaku dan ancaman hukuman yang diberikan masih jauh dari ancaman hukuman dalam pasal 340 KUHP yaitu diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, Sedangkan dalam putusan dihukum tujuh belas tahun atau selamanya 20 tahun.
2. Putusan hakim dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm. dalam Hukum Pidana Islam termasuk pembunuhan disengaja dan penganiayaan disengaja. dalam Hukum Pidana Islam sendiri perbuatan terdakwa masuk dalam hukuman pokoknya adalah qishash. Apabila korban atau keluarga korban/ahli waris memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat berupa ganti rugi. Diyat atau ganti rugi nilainya diserahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan ulil amri atau hakim. Sedangkan bisa juga hukuman bebas untuk terdakwa asalkan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Batam tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh terdakwa tersebut mendapatkan hukum Qishash/Diat.

B. SARAN

Adapun saran yang mungkin penulis sampaikan bermanfaat sebagaimana berikut:

1. Untuk para hakim di Indonesia untuk bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutus perkara tindak pidana kekerasan terhadap pembunuhan dan penganiayaan berencana ini. Dimana hukuman tersebut dirasa kurang adil, dan memberikan rasa jera. maka dikemudian hari bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari dan kejahatan serupa akan terus terjadi selama balasan tidak sebanding.
2. Dengan adanya kasus ini bisa menjadikan kita semua sebagai pembelajaran dalam kehidupan. bahwa dengan melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan penganiaayan yang mengakibatkan luka berat tersebut sangat bertentangan dengan kemanusiaan, karena pada hakikatnya seorang manusia seharusnya dilindungi dan dijaga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, bukan untuk mendapat kekerasan apalagi sampai membuat seseorang meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Djaizuli, Ha. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Mubarok Enceng,Enceng Arif Faisal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Baniqurais, 2004.

Ha, Noorwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Al. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hamza, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Cieka Cipta, 1994.

Hamza, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Spesial Deligten) Di Dalam Kuhp*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Mubarok, Jais. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

R.Soesilo. *Kuhp Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid III, Penerj. Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Saleh, Ruslan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2013.

Sudarsono. *Kamus Hukum*

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid X, Penerj. Muhammad Thalib*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* Terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah Jilid 10.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidnaa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Waluyadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i.* Jakarta: Almahira, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id